



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Klb

Pada hari ini Kamis tanggal 31 Oktober 2024 pada sidang pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana, pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG

KALABAHI, Beralamat di jalan Sutoyo No : 69
Kelurahan Nusa Kenari Kecamatan Teluk Mutiara
Kabupaten Alor, email brikalabahi2020@gmail.com dalam hal ini diwakili
oleh **Nyoman Adi Winarta, dan rekan-rekan**
berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.1236.GS-KC-
XI/MKR/10/2024 tanggal 4 Oktober 2024 yang
telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kalabahi dibawah register nomor W26-
U12/46/HK.02/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Siti Fatima**, tempat tanggal lahir Iralafai, 19 April 1970, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Afengmaleng, RT 007 RW 004, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, email sitifatima@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Latif Mang**, tempat tanggal lahir Afengmaleng, 15 Maret 1967, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan TNI, beralamat di Afengmaleng, RT 007 RW 004, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, email latifmang@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Karolina Beli**, tempat tanggal lahir Hula, 12 Maret 1978, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Petani, beralamat di Hula RT 008 RW 004 Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disebut sebagai **Para Tergugat**;

Bahwa kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat tersebut di atas, menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 5 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 4 Oktober 2024 dengan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN.Klb, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi diluar persidangan, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 29 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pada Hari ini, Selasa tanggal 29 Oktober 2024, bertempat di Kalabahi, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nyoman Adi Winarta, Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kalabahi, bertempat tinggal di Kalabahi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk, Kantor Cabang Kalabahi berdasarkan surat kuasa No.B.1236.GS-KC/XI/MKR/10/2024 Tanggal 10 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA / BANK**.
- II. Siti Fatima, lahir di Iralafai, 19-04-1970 pemegang kartu tanda penduduk No. 5305015904700002, bertempat tinggal Afengmaleng, RT 007 RW 004, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan Latif Mang, lahir di Afengmaleng, 15-03-1967, pemegang Kartu tanda Penduduk No. 5305011503670006, Afengmaleng, RT 007 RW 004, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA / DEBITUR**.

Selanjutnya secara bersama-sama **PIHAK PERTAMA / BANK** dan **PIHAK KEDUA / DEBITUR** disebut **PARA PIHAK**.

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Klb



PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KEDUA / DEBITUR** telah mengakui memiliki hutang kepada **PIHAK PERTAMA / BANK** sebesar Rp. 279.055.182,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Dua Rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang terakhir No. B. 83582204/4661/06/21 Tanggal 11 Juni 2021.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA / DEBITUR** sebagaimana dimaksud dalam point 1 (satu) tersebut diatas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh **PIHAK KEDUA / DEBITUR** setiap bulan sebesar Rp. 56.370.746,- (Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh ratus empat puluh enam rupiah) selama 48 (Empat puluh delapan) bulan.
3. Bahwa **PIHAK KEDUA / DEBITUR** tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA / BANK** sebagaimana telah diperjanjikan antara **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK KEDUA / DEBITUR** menunggak pembayaran kewajiban hutang kepada **PIHAK PERTAMA / BANK** sebesar Rp.221.562.168,- (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh delapan rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** telah menyatakan dan sepakat untuk mengadakan ikatan perdamaian dengan poin-poin kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KEDUA / DEBITUR** menyatakan mengakui jumlah kewajiban /hutang yang harus dibayarkan kepada **PIHAK PERTAMA / BANK** yaitu sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
2. Bahwa **PIHAK KEDUA / DEBITUR** akan menyelesaikan tunggakan sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) sampai dengan tanggal 15 November 2024 dan akan menyelesaikan/ membayar / melunasi seluruh tunggakan kewajiban hutang pokok, bunga dan penalty sebesar Rp.1.000.000- (satu juta rupiah) per bulan dan selanjutnya **PIHAK KEDUA** akan membayar kewajiban nya sesuai perjanjian sampai dengan jatuh tempo lunas pada tanggal 12 Desember 2027.
3. Apabila poin ke 2 tersebut diatas tidak dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA / DEBITUR** untuk pembayaran total tunggakan sebesar Rp. 20.000.000

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Klb



(Dua Puluh Juta Rupiah) sampai dengan tanggal 15 November 2024 dan pembayaran setiap bulan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sampai jatuh tempo 12 Desember 2027 maka **PIHAK PERTAMA / BANK** berhak untuk menjual seluruh agunan dengan bukti kepemilikan **SHM No. 35 yang terletak di Desa Afengmaleng, Kelurahan Teluk Kenari Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur atas nama Latif Mang dan Bukti Kepemilikan SHM No.123 yang terletak di Desa Oa Mate Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur atas nama Karolina Beli**, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum/ lelang melalui KPKNL, dan oleh karena itu **PIHAK KEDUA / DEBITUR** dengan ini menyatakan atas kerelaan sendiri dan tanpa paksaan dari **PIHAK PERTAMA / BANK** akan menyerahkan / mengosongkan rumah / bangunan / tanah dengan bukti kepemilikan SHM No. 35 atas nama Latif Mang dan SHM No 123 atas nama Karolina Beli dan selanjutnya memberikan kuasa kepada **PIHAK PERTAMA / BANK** untuk mengurus dan menandatangani segala hal yang berkaitan dengan peralihan hak atas kepemilikan agunan tersebut.

4. Bahwa terkait dengan nilai jual agunan SHM No. 35 atas nama Latif Mang dan SHM No 123 atas nama Karolina Beli **PIHAK KEDUA / DEBITUR** menyatakan akan menjual dengan harga jual yang minimal dapat menutupi seluruh kewajiban hutang **PIHAK KEDUA / DEBITUR**, atau **PIHAK KEDUA / DEBITUR** menyerahkan sepenuhnya penentuan nilai jual agunan SHM No. 35 atas nama Latif Mang dan SHM No 123 atas nama Karolina Beli dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA / BANK**.
5. Bahwa apabila terdapat sisa pelunasan hutang atau kewajiban dari hasil penjualan agunan SHM No. 35 atas nama Latif Mang dan SHM No 123 atas nama Karolina Beli dari **PIHAK KEDUA / DEBITUR**, maka dengan ini **PIHAK PERTAMA / BANK** menyatakan akan mengembalikan sisa pelunasan / pembayaran kewajiban dimaksud kepada **PIHAK KEDUA / DEBITUR**.
6. Untuk Karolina Beli, lahir di Hula 12-03-1978 pemegang kartu tanda penduduk No.5305025203780002 bertempat tinggal di Hula RT 008 RW 004 Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut dalam perkara ini hanya

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Akta Perdamian Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemilik Sertifikat No123 yang dijamin oleh **PIHAK KEDUA / DEBITUR** dan tidak masuk dalam utang piutang dengan **PIHAK PERTAMA/ BANK** sehingga hanya mempunyai kewajiban untuk mematuhi perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama dan pihak kedua.

Demikian Surat Pernyataan Perdamaian ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan sebenar benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Setelah membaca dan meneliti Surat Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat, sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian yang isinya tidak bertentangan dengan hukum.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kemudian Pengadilan Negeri Kalabahi menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa para pihak melakukan perdamaian di luar persidangan dengan tercapainya Kesepakatan Perdamaian;

Menimbang bahwa para pihak sepakat mengakhiri perkaranya dengan perdamaian dan dikuatkan melalui Putusan Akta Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan keputusan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Para Tergugat masing-masing setengahnya;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 154 Rbg, Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yang berperkara tersebut di atas untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati bersama untuk mengakhiri sengketa tersebut di atas;
2. Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H., M.Hum putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, dengan dihadiri dan diucapkan di depan Kuasa Penggugat dan Para Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera pengganti

Hakim

**Agnes Fitalia Dami, S.H.
M.Hum.**

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Biaya proses/ATK	:	Rp150.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp60.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp40.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- <u>M a t e r a i</u>	:	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Akta Perdamian Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 8 dari 7 hal. Putusan Akta Perdamian Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Klb